

**TINJAUAN YURIDIS FAKTOR PENYEBAB DIBATALKANNYA
PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) DI MAHKAMAH AGUNG
Studi Putusan No. 858K/Pdt.Sus-BPSK/2016**

SKRIPSI

OLEH:

SUCI RAHMADINI

NPM 168400136



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)28/10/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS FAKTOR PENYEBAB
DIBATALKANNYA PUTUSAN BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK) DI MAHKAMAH AGUNG Studi
Putusan No. 858K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Nama Mahasiswa : SUCI RAHMADINI

NPM : 168400136

DIPERIKSA

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

ZAINI MUNAWIR, SH, M.Hum

ALVIN HAMZAH NST, SH, M.H

Acc diperbanyak untuk diujikan

DI LEMBAR FAKULTAS HUKUM



ZULYADI, SH, MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

Dimana ini: 10 Oktober 2020

**TINJAUAN YURIDIS FAKTOR PENYEBAB DIBATALKANNYA
PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) DI MAHKAMAH AGUNG
Studi Putusan No. 858K/Pdt.Sus-BPSK/2016**

SKRIPSI

OLEH:

**SUCI RAHMADINI
NPM: 168400136**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Suci RahmaDini
NPM 168400136
Program studi Hukum
Fakultas Hukum
Bidang Hukum Keperdataan

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-FreeRight) atas skripsi saya yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS FAKTOR PENYEBAB DIBATALKANNYA PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan No. 858K/Pdt.Sus-BPSK/2016)"**.


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal: 10 Oktober 2020

Yang Membuat Pernyataan



6000
KEMERDEKAAN BERKUALITAS
Suci RahmaDini

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS FAKTOR PENYEBAB DIBATALKANNYA PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI MAHKAMAH AGUNG

Studi Putusan No. 858K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Oleh:

Suci RahmaDini
NPM: 168400136

Asuransi merupakan perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Polis Asuransi berisi klausul Baku dan klausul eksonerasi, untuk mengetahui hal tersebut maka mengenai perjanjian baku dan Klausul eksonerasi diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan asuransi diatur dalam Buku ke 1(satu) bab 9(sembilan) Pasal 246 -286 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan peraturan lainnya.

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif serta menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan penyebab dibatalkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Mahkamah Agung (studi putusan No.858K/Pdt.Sus-BPSK/2016) antara PT. ASURANSI SINAR MAS (Pemohon Keberatan) lawan DAMSIR RITONGA (Termohon Keberatan) yaitu Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum; Mahkamah Agung berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK kewenangan BPSK terbatas pada menyelesaikan sengketa konsumen, dimana pada perkara Nomor 858 K/Pdt.Sus-Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)/2016) tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*, karena sesuai dengan perjanjian *in casu* polis standar kendaraan bermotor ikhtisar pertanggungungan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan bukan sengketa konsumen sehingga BPSK Kota Medan melampaui kewenangan.

Kata Kunci: Faktor Penyebab dibatalkannya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Mahkamah Agung, Perlindungan Konsumen, Perjanjian.



Abstract
JURIDICAL REVIEW OF FACTORS CAUSING THE
CANCELLATION OF THE DECISION OF THE DISPUTE
SETTLEMENT AGENCY
CONSUMER (BPSK) IN THE SUPREME COURT
Decision Study No. 858K / Pdt.Sus-BPSK / 2016

Insurance is an agreement, where the guarantor binds himself to the insured by obtaining a premium, to give him compensation for a loss, damage or not get the expected benefits, which may be suffered because of an uncertain event.

The Insurance Policy contains the Standard clause and the exoneration clause, to find out about this, the standard agreement and the Exoneration Clause are regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, while insurance is regulated in Book 1 (one) chapter 9 (nine) Article 246 -286 of the Commercial Law, Law No. 2 of 1992 concerning Insurance Business PP No. 73 of 1992 concerning the Implementation of Insurance Business and other regulations.

Then the writing of this paper uses the empirical juridical method with the sociological juridical approach method and uses the case approach. Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using a qualitative descriptive approach.

From the results of the research with the above method, the author obtained an answer to the problem of the cancellation of the decision of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in the Supreme Court (study of decision No.858K / Pdt. Sus-BPSK / 2016) between PT. SINAR MAS INSURANCE (Petitioners of Objection) versus DAMSIR RITONGA (Respondent of Objection), namely the Medan District Court has applied the law incorrectly; The Supreme Court is of the opinion that in accordance with Article 52 of the Consumer Protection Act in conjunction with Article 1 point 8 of the Minister of Industry and Trade Decree Number 350 / MPP / KEP / 12/2001 dated December 10, 2001 concerning the implementation of the Duties and Authorities of BPSK, the authority of BPSK is limited to resolving consumer disputes, which in case No. 858 K / Pdt.Sus Consumer Settlement Settlement Agencies (BPSK) / 2016) were not proven to exist in the a quo case, because according to the agreement in casu polis for motor vehicle standards, a summary of the coverage between the Respondent of the Objection and the Petitioner of the Objection is not a consumer dispute so BPSK Medan city is beyond authority.

Keywords: *Factors Causing the cancellation of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) decision in the Supreme Court, Consumer Protection, Agreement.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS FAKTOR PENYEBAB DIBATALKANNYA PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan No. 858K/Pdt.Sus-BPSK/2016)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan pinjaman hutang tanpa jaminan.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua saya Ibu Fauziah Br.Silaban dan Ayah Subandrio yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Juga Selaku Dosen Pembimbing I Penulis;
4. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
5. Bapak Alvin Hamzah Nasution SH.M.H selaku dosen Pembimbing II Penulis;
6. Bapak H. Maswandi, SH, M.Hum. selaku Ketua;
7. Ibu Ria Nurvika Ginting SH. M.H selaku Sekretaris;
8. Bapak Riswan Munthe, SH. M.H selaku dosen serta pendidik akademik mahasiswa/I stambuk 2016 Sore;

9. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
10. Kepada abang tercinta penulis Suegi Putra yang telah memberikan semangat dan dukungannya sehingga skripsi yang penulis susun selesai tepat waktu.
11. Kepada adik tercinta penulis Ilham Tri Maulana yang telah memberikan semangat dan dukungannya sehingga skripsi yang penulis susun selesai tepat waktu.
12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area terutama untuk teman-teman dekat saya Adi Fideris Sembiring, Huma Sarah, M.Al Ikhsan, Gladys Swadessy, Reza Mirzani, Ade Kurniawan, Giviandy Saragih, Manahan Tua Siringoringo;
13. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 10 Oktober 2020

Penulis



Suci RahmaDini



x

v

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Hipotesis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	9
1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).....	9
2. Pengertian Sengketa Konsumen	10
B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen Dan Pelaku Usaha	12
1. Pengertian Konsumen.....	12
2. Hak-Hak Konsumen	15
3. Pengertian Pelaku Usaha	16
C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Dan Perjanjian Asuransi...	18
1. Pengertian Asuransi	18
2. Tujuan Asuransi.....	19
3. Fungsi Asuransi	20

4. Pengertian Perjanjian Asuransi.....	22
5. Syarat Sah Perjanjian.....	25
6. Asas-Asas Perjanjian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	34
1. Waktu Penelitian.....	34
2. Tempat Penelitian	35
B. Metodologi Penelitian	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Sifat Penelitian.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Bagaimana Kedudukan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Menurut Hukum Positif di Indonesia	38
2. Apa Saja Faktor Penyebab dibatalkannya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) No.858K/Pdt.Sus-BPSK/2016.....	41

B. Pembahasan.....	42
1. Duduk Perkara.....	42
2. Sejarah Dan Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	46
3. Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	49
4. Tata Cara Proses di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	52
5. Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	55
6. Perbedaan Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)	62
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	70
A. SIMPULAN.....	70
B. SARAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum konsumen di dunia bermula dari adanya gerakan perlindungan konsumen (*consumers movement*).¹ Perhatian terhadap perlindungan konsumen, terutama Amerika Serikat (era 1960-an – 1970-an) mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan menjadi objek kajian bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antar konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.

Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan karena pada umumnya konsumen selalu berada pada pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri dilaksanakan

¹ Az.Nasution, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, Hal. 64-65.

berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dirumuskan sebagai berikut “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, kepastian, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Asas-asas tersebut ditempatkan sebagai dasar baik dalam merumuskan peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen.

Faktor yang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah dikarenakan rendahnya kesadaran konsumen atas haknya. Oleh karena itu UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Proses lahirnya suatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 15 bab dan 65 Pasal membutuhkan waktu tidak kurang dari 25 tahun. Sejarah pembentukannya dimulai dari² Seminar Pusat Studi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tentang masalah perlindungan konsumen, pada tanggal 15 – 16 Desember 1975. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, penelitian tentang perlindungan konsumen di Indonesia (proyek Tahun 1979-1980). Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Naskah

² Az. Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999 (Depok: masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) FHUI), hlm. 2-3.

Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan konsumen (proyek Tahun 1980-1981).

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia yang seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar Negara Pancasila dan konstitusi Negara Undang-Undang Negara Dasar 1945.³

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.⁴ Lembaga Peradilan Konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum, Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) beranggotakan unsur perwakilan aparaturnya pemerintah, konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang diangkat atau diberhentikan oleh Menteri, dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki kewenangan untuk melakukan

³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴ Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, Opcit, hlm 20.

pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuwitansi, hasil test lab atau bukti-bukti lain, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan penyelesaian akhir bagi para pihak.

Uraian diatas berkaitan dengan studi kasus Putusan Nomor 858K/Pdt.Sus-BPSK/2016. Dimana PT Asuransi Sinar Mas, diwakili oleh Aryanto Alimin, selaku Direktur, berkedudukan di Plaza Simas, Jalan Fachrudin Nomor 18, Jakarta, berkantor Cabang di Medan, dengan alamat di Jalan Sisingamangaraja Km 6,7, Marendal, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ayub Anggadinata, dan kawan-kawan, Pimpinan Perseroan Cabang Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2012 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan, melawan Damsir Ritonga, bertempat tinggal di Jalan Letda Sujono Gang Langgar Nomor 3, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marasamin Ritonga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenggala Nomor 75, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2012; Sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Terkait sengketa asuransi kendaraan bermotor dimana perkara tersebut dimenangkan oleh termohon di Pengadilan Negeri Medan sebagai termohon. Namun pada saat pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut dimenangkan oleh pihak pemohon.

Berdasarkan uraian diatas penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui hal tersebut maka mengangkat judul “ **Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Dibatalkannya Putusan BADAN PENYELESAIN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) Di Mahkamah Agung (Studi Putusan Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016)**” untuk melengkapi data yang terkait dengan penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan tentang Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Dibatalkannya Putusan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) di Mahkamah Agung (Studi Putusan 858K/Pdt.Sus-BPSK/2016) adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Putusan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) Menurut Hukum Positif di Indonesia ?
2. Apa saja Faktor Penyebab di Batakannya Putusan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 858 K/Pdt.Sus-Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK)/2016?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Putusan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) Menurut Hukum Positif di Indonesia.

2. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab di Bataalkannya Putusan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 858 K/Pdt.Sus-Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK)/2016.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai Dibatalkannya Putusan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) di Mahkamah Agung.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama Pihak Konsumen yang dirugikan oleh Asuransi agar lebih berhati-hati dalam

melakukan Klien terhadap kehilangan kendaraan yang dirampok sehingga pihak konsumen dirugikan.

- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan Kerugian Konsumen terhadap pihak Asuransi.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.⁵ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Kedudukan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Menurut Hukum Positif di Indonesia yaitu sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka keputusan yang dikeluarkan hakim tidak lahir dari yang diinginkan pihak konsumen untuk pihak asuransi untuk mengeluarkan yang di klaim oleh konsumen.
2. Faktor Penyebab di Batalkannya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 858 K/Pdt.Sus-Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)/2016 yaitu bahwa majelis hakim berpendapat kalau gugatan yang diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

⁵ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 109

(BPSK) bukanlah kewenangan pihak Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) tetapi pihak Pengadilan Negeri karena Pihak Asuransi beranggap kasus tersebut adalah kasus perampokan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK)

1. Pengertian Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.⁶

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan sebuah badan yang berada dibawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian dipertegaskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia yaitu Pada Tahap I telah dibentuk 10 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota

⁶ Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,2002, Hlm.39

Medan, Kota Palmebang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar. Menindaklanjuti pembentukan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 itu, keluarlah Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK).

2. Pengertian Sengketa Konsumen

Sengketa atau konflik umumnya bersumber dari perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian di antara para pihak. Perbedaan pendapat ini dapat berakibat buruk bagi kelangsungan hubungan antara para pihak yang bersengketa, oleh karena itu, setiap menghadapi perbedaan pendapat (sengketa), para pihak selalu berupaya menemukan cara – cara penyelesaian yang tepat.

Permasalahan yang terjadi biasanya diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa dengan memperhatikan hukum yang ada, hukum bukanlah sekedar pedoman untuk di baca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati. Hubungan hukum yang di laksanakan sebelum terjadi sengketa berpedoman kepada hukum pedata materiil, namun jika dalam hubungan hukum tersebut terjadi masalah maka untuk menyelesaikannya berpedoman kepada hukum perdata formil atau hukum acara perdata.

Berdasarkan pengertian, sengketa konsumen diartikan sebagai sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang mendapat kerugian akibat mengkonsumsi barang

dan/atau manfaat jasa. Az Nasution mendefinisikan sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dengan penyedia produk konsumen (barang atau jasa konsumen) dalam hubungan hukum satu sama lain, mengenai produk konsumen tertentu.⁷

Undang – Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan secara khusus pengertian sengketa konsumen. Rumusan sengketa konsumen dapat dilihat pada Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, yang menyatakan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.

Sengketa konsumen tidak hanya disebabkan karena terjadinya pelanggaran perjanjian yang dilakukan salah satu pihak, akan tetapi lebih dari pada itu hal ini dikarenakan tidaklah selalu hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha diawali dengan perjanjian terlebih dahulu. Sehingga dalam praktek bentuk sengketa konsumen tersebut sangat bervariasi, tidak sederhana seperti orang melakukan wanprestasi dalam hubungan hukum perjanjian saja. Implikasi dari sengketa konsumen adalah akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek hukum, dimana UUPK sendiri menggambarkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut bisa menjerat pelaku usaha kepada pengenaan sanksi lain. Dengan pengertian

⁷ Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Upaya Penegakan Hak Konsumen Di Indonesia, <http://www.scribd.com>, Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 16 November 2019, Pukul 06.53 WIB.

bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen tidak hanya penerapan sanksi perdata belaka, tetapi bisa merambah ke penerapan sanksi administratif, bahkan sanksi pidana.⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen Dan Pelaku Usaha

1. Pengertian Konsumen

Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, *consumer* (Inggris); dan *consumenten* (Belanda). Menurut kamus hukum *Dictionary of Law Complete Edition* konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.⁹

Sementara pengertian konsumen dalam KBBI adalah:

- 1) Pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya):
kepentingan apapun harus diperhatikan;
- 2) Penerima pesan iklan;
- 3) Pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).¹⁰

Adapun pengertian konsumen di beberapa negara adalah sebagai berikut: Amerika Serikat mengemukakan pengertian "konsumen" yang berasal dari *consumer* berarti "pemakai", namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai

⁸ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Upaya Penegakan Hak Konsumen Di Indonesia, <http://www.scribd.com>, Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 16 November 2019, pukul 06.56 WIB.

⁹ M. Marwan dan Jimmy. P, 2009, Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, hal. 378

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Konsumen, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 16 November 2019.

”korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai.¹¹

Perancis berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang mengartikan konsumen sebagai *”the person who obtains goods or services for personal or family purposes”*. Dari definisi diatas terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.¹²

India juga mendefinisikan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen India yang menyatakan konsumen adalah setiap orang (pembeli) atas barang yang disepakati, menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.

Sementara pengertian konsumen secara yuridis formal dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ”Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Berdasarkan rumusan pengertian konsumen tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur konsumen sebagai berikut:

1. Setiap orang

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 23.

¹² Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 3.

Setiap orang adalah perseorangan dan tidak termasuk badan hukum maupun pribadi hukum.

2. Pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat Barang dan/atau jasa yang dimaksud dapat diperoleh di tempat umum, misalnya pasar, supermarket dan toko.
3. Untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain Barang dan/atau jasa digunakan, dipakai, dimanfaatkan tidak untuk keperluan konsumen, keluarga konsumen atau orang lain.
4. Tidak untuk diperdagangkan Barang dan/atau jasa digunakan, dipakai, dimanfaatkan tidak untuk keperluan komersil.

Dari pengertian yang diberikan oleh UUPK ini dapat diketahui bahwa pengertian konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya, atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya (keperluan non-komersial). Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah pengguna terakhir, tanpa melihat apakah si konsumen adalah pembeli dari barang dan/ atau jasa tersebut.

2. Hak-Hak Konsumen

Adapun hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan mengonsumsi barang dan/atau jasa.

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat

profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari produsen.¹³

Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

Dari kedua pengertian tersebut terdapat kesamaan dari pengertian pelaku usaha. Pengertian pelaku usaha juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka terdapat 4 (empat) unsur yang terkandung dalam pengertian tentang pelaku usaha yaitu:

- a. Setiap orang perseorangan atau badan usaha. Yang termasuk badan usaha menurut pengertian ini adalah badan hukum dan tidak berbadan hukum.

¹³ Janus Sidabolok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 16.

- b. Secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian. Beberapa macam pelaku usaha yaitu:
1. Orang perorangan.
 2. Badan usaha.
 3. Orang perseorangan dengan orang perseorangan lain
 4. Orang perseorangan dengan badan usaha
 5. Badan usaha dengan badan usaha
- c. Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi Terdapat batasan yang membedakan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha kegiatan lain, yaitu yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- d. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Maksudnya adalah orang perseorangan atau badan hukum tersebut berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Khusus badan usaha, tidak harus didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia tetapi kegiatannya di wilayah Republik Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Dan Perjanjian Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari kata *Assurantie* dalam bahasa Belanda atau *Assurance* dalam bahasa Perancis, atau *Assurance/insurance* dalam bahasa Inggris. *Assurance* berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedangkan *Insurance* berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin

terjadi. Menurut sebagian ahli asuransi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Assecurarey* berarti menyakinkan orang.

Menurut UU No. 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab pihak hukum ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pun memiliki pengertian asuransi tersendiri. Menurut pasal 246 KUHD, pengertian asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Pasal 1 angka 1 UU No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian menentukan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima Premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga

yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang dipertanggungkan

2. Tujuan Asuransi

Tujuan asuransi pada dasarnya adalah semata-mata untuk berjaga-jaga jika terjadinya suatu risiko pada suatu kejadian. Adapun tujuan asuransi yang lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang dialami satu pihak.
- b. Sebagai pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya pada jumlah tertentu dan tidak perlu mengganti sendiri kerugian yang terjadi dengan jumlah tidak tertentu dan tidak pasti.
- c. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengawasan dan pengamanan untuk memberikan perlindungan yang menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya.
- d. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada perusahaan asuransi akan dikembalikan kembali dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. (hal ini khusus terjadi pada asuransi jiwa).
- e. Dasar dari pihak bank untuk memberikan kredit, karena bank sendiri memerlukan jaminan atau perlindungan atas uang yang diberikan kepada peminjam uang.
- f. Menutup *loss of earning power* seseorang atau suatu badan usaha pada saat ia tidak bekerja ataupun tidak berfungsi.

- g. Untuk mengalih risiko yang semula ada pada pihak pemilik kepada pihak asuransi yang siap menerima risiko tersebut.
- h. Untuk memberi ganti atas kerugian kepada pihak yang bersangkutan dan mendapatkan keuntungan disamping memberikan beberapa jaminan kepada para peserta asuransi.

3. Fungsi Asuransi

Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme pengalihan /transfer resiko atau risk transfer mekanisme yaitu mengalihkan resiko dari suatu pihak yaitu tertanggung kepada pihak lain yaitu penanggung, pengalihan resiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan misfortune, melainkan pihak penanggung menyediakan pasilitas pengamanan keuangan atau *financial security* serta ketenangan atau *peace of mind* bagi tertanggung. Sebagai imbalannya maka tertanggung wajib membayarkan premi dalam jumlah yang relatif kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin akanalaminya.

Disamping sebagai bentuk pengendalian suatu risiko yang terjadi, asuransi juga memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu sebagai berikut :

A. Penghimpun dana

Tugas perusahaan asuransi salah satunya adalah menghimpun dana yang masuk. Pengelolaan bisnis yang baik menghendaki dana-dana yang telah masuk tersebut diinvestasikan, supaya dana tersebut lebih produktif. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi selain menunjang pembangunan nasional, juga dapat menekan biaya asuransi, dimana dengan adanya laba atau profit yang diperoleh melalui investasi

dana, maka unsur presentasi laba yang diperhitungkan dalam penetapan premi dapat dikurangi.

B. Bantuan untuk perusahaan bisnis

Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha, seorang investor yang berencana menanamkan modal dalam usaha tertentu, ada kemungkinan untuk membatalkan rencana tersebut, karena tidak ingin memikul risiko jika terjadi bencana. Dengan adanya asuransi, seorang pengusaha akan terhindar dari rasa cemas jika terjadi risiko, sehingga lebih dapat fokus terhadap efisiensi usahanya tersebut. Jadi jika seseorang membayar premi dengan jumlah yang kecil, ia dapat memanfaatkan modal tersebut yang seharusnya untuk dana kerugian, dengan demikian ia dapat memperluas dan memperbaiki usahanya dan apabila jika risiko tersebut terjadi, kontinuitas usahanya akan lebih terjamin.

C. Pengurangan risiko

Adanya rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi setelah diadakan suatu survey risiko kepada tertanggung melalui surveyor untuk memperbaiki suatu risiko dengan sistem suku premi yang berlaku. Misalnya dengan pembebanan risiko sendiri, discount, penelitian dan publikasi tentang cara dan sebab kerugian, dengan usaha atau tindakan tertentu. Oleh sebab itu, perusahaan asuransi memberikan sumbangan yang penting bagi perekonomian dengan cara bagaimana meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu risiko.

D. Penyebaran kerugian secara merata

Dengan adanya penyebaran kerugian secara merata dapat diartikan bahwa besarnya iuran atau kontribusi yang dibayar oleh pihak bertanggung untuk dana premi adalah seimbang dengan suatu risiko yang dialihkannya.

4. Pengertian Perjanjian Asuransi

Pengertian perjanjian menurut Subekti (Subekti, *Hukum Perjanjian.*) adalah:

“Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada yang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”

Sedangkan Wiryono Projodikoro mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Pengertian perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata ialah:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”

Sedangkan pengertian asuransi yaitu kata asuransi yang berasal dari bahasa Inggris, Insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata "pertanggungan".¹⁴

Wirjono Prodjodikoro memaknai Asuransi sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.¹⁵

Di Indonesia pengertian asuransi tercantum didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan diatur secara khusus di dalam undang-undang No 2 Tahun 1992 tentang perasuransian. dalam pasal 246 KUHD "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu".

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No 2 tahun 1992 menyatakan bahwa: "Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita

¹⁴ Depdikbud, Kamus besar bahasa Indonesia, Balai pustaka, Jakarta, 1996 hlm 63.

¹⁵ Wirjono prodjodikoro, hukum asuransi di Indonesia, intermasa, Jakarta, 1987, hlm 1.

tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan"

Dari pengertian perjanjian dan pengertian asuransi diatas perjanjian asuransi dapat diartikan sebagai suatu perjanjian baku yang menegaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban yang mengikat antara penanggung dengan tertanggung, sehingga mengharuskan untuk ditaatinya seluruh pointpoint perjanjian yang merupakan bagian dari kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Hukum perjanjian memberi gambaran, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila kontrak tersebut dibuat harus memenuhi persyaratanpersyaratan subjektif dan objektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan secara spesifik adanya "kesepakatan" yang merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian.

5. Syarat Sah Perjanjian

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan. Terlebih lagi dalam buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka (*open system*), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis. Disamping itu

diperkenankan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUHPerdata maupun di luar KUHPerdata.

Masyarakat di Indonesia dalam melakukan perjanjian masih banyak yang melakukan dengan perjanjian lisan, walaupun perjanjian lisan tidak dilarang oleh KUHPerdata namun, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis. Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian yang dibuat secara tertulis dihadapan notaris atau pejabat pemerintahan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg* atau *null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat

subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

6. Asas Asas Perjanjian

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah:

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)
2. Asas konsensualisme (*concsensualism*)
3. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)
4. Asas itikad baik (*good faith*)
5. Asas kepribadian (*personality*)

Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*), Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan

- 4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya Perang Dunia II. Paham ini kemudian tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat menginginkan pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu juga diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah maka terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Oleh karena itu, melalui intervensi pemerintah inilah terjadi pemasyarakatan hukum kontrak/perjanjian.

2. Asas Konsensualisme (*concensualism*), Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal,

melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan). Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Artinya, bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*), Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda*

dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.

4. Asas Itikad Baik (*good faith*), Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk

menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. Berbagai putusan *Hoge Raad (HR)* yang erat kaitannya dengan penerapan asas itikad baik dapat diperhatikan dalam kasus-kasus posisi berikut ini. Kasus yang paling menonjol adalah kasus Sarong Arrest dan Mark Arrest. Kedua arrest ini berkaitan dengan turunnya nilai uang (*devaluasi*) Jerman setelah Perang Dunia I. Kasus Sarong Arrest: Pada tahun 1918 suatu firma Belanda memesan pada pengusaha Jerman sejumlah sarong dengan harga sebesar 100.000 gulden. Karena keadaan memaksa sementara, penjual dalam waktu tertentu tidak dapat menyerahkan pesanan. Setelah keadaan memaksa berakhir, pembeli menuntut pemenuhan prestasi. Tetapi sejak diadakan perjanjian, keadaan sudah banyak berubah dan penjual bersedia memenuhi pesanan tetapi dengan harga yang lebih tinggi, sebab apabila harga tetap sama maka penjual akan menderita kerugian, yang berdasarkan itikad baik antara para pihak tidak dapat dituntut darinya. Pembelaan yang penjual ajukan atas dasar Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dikesampingkan oleh HR dalam arrest tersebut. Menurut putusan HR tidak mungkin satu pihak dari suatu perikatan atas dasar perubahan keadaan bagaimana pun sifatnya, berhak berpatokan pada itikad baik untuk mengingkari janjinya yang secara jelas dinyatakan HR masih memberi harapan tentang hal ini dengan memformulasikan mengubah inti

perjanjian atau mengesampingkan secara keseluruhan. Dapatkah diharapkan suatu putusan yang lebih ringan, jika hal itu bukan merupakan perubahan inti atau mengesampingkan secara keseluruhan. Putusan HR ini selalu berpatokan pada saat dibuatnya oleh para pihak. Apabila pihak pemesan sarong sebanyak yang dipesan, maka penjual harus melaksanakan isi perjanjian tersebut, karena didasarkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

5. Asas Kepribadian (*personality*), Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan per-seorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”

Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan:

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu, maka Pasal 1317 KUHPerdara mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPerdara untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPerdara mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPerdara memiliki ruang lingkup yang luas.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Kedudukan Putusan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) menurut hukum positif di Indonesia putusan BPSK merupakan putusan yang final dan mengikat para pihak sehingga para pihak harus dengan itikad baik menjalankan hal yang sudah disepakati. Agar putusan tersebut dapat menjadi putusan yang bersifat eksekutorial, terhadap putusan tersebut dapat dimintakan eksekusi ke pengadilan negeri.
2. Faktor penyebab dibatalkannya putusan badan penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) (Nomor 858 K/Pdt.Sus-Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK)/2016) diantaranya adalah: Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum; Mahkamah Agung berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK kewenangan BPSK terbatas pada menyelesaikan sengketa konsumen, dimana pada perkara Nomor 858 K/Pdt.Sus-Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)/2016) tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*, karena sesuai dengan perjanjian *in casu* polis standar kendaraan bermotor ikhtisar pertanggung jawaban antara Termohon

Keberatan dengan Pemohon Keberatan bukan sengketa konsumen sehingga BPSK Kota Medan melampaui kewenangan.

B. SARAN

Dari pembahasan diatas tentang “Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Dibatalkannya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Mahkamah Agung” Penulis memiliki saran bahwa:

1. Seharusnya Hakim Mahkamah Agung sebelum mengadili/memutuskan perkara Putusan Nomor 858K/Pdt.Sus-BPSK/2016 lihat terlebih dahulu jangka waktu Pemohon Kasasi dalam mengajukan kasasi, sudah dijelaskan dalam UUPK pasal 58 ayat (2) , para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam waktu paling lama 14 (empat belas).
2. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah terkait POJK yang telah mengatur LAPS dan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), agar dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal dalam sengketa konsumen asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Gahlia Indonesia, Bogor, 2008.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Pertama*, Cetakan Pertama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.

Arie Kurniawan, *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Kompas, Jakarta 2008.

Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, PT.Lubuk Agung, Bandung 2011.

Az.Nasution, *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.

Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010.

Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.

M. Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya 2009.

- Nasution, *Hukumperlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, DiaditMedia, Jakarta 2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2006.
- Siahaan, N.H.T. *Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta 2005.
- Soekanto, Soerdjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 2015.
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta 1982.
- Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 1984.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008.
- Suyud Margono, *APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2000.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, intermasa, Jakarta 1987.
- Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta 2013.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANG

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW).

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD)

UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan

Menperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tahun 2001

Permen Perdagangan RI Nomor 06/m-dag/per/2/2017 Tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen

C. WEBSITE

<https://idtesis.com> (diakses pada tanggal 27 November 2019, pukul 00.46
wib.)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Konsumen, diakses dari
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 16 November 2019.

D. JURNAL

Dewi Endah Ernawati “ *Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Kendaraan
Bermotor* ” Vol. 4. No. 1. 2009

LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASURANSI SINAR MAS, diwakili oleh Aryanto Alimin, selaku Direktur, berkedudukan di Plaza Simas, Jalan Fachrudin Nomor 18, Jakarta, berkantor Cabang di Medan, dengan alamat di Jalan Sisingamangaraja Km 6,7, Marendal, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ayub Anggadinata, dan kawan-kawan, Pimpinan Perseroan Cabang Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Lawan

DAMSIR RITONGA, bertempat tinggal di Jalan Letda Sujono Gang Langgar Nomor 3, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marasamin Ritonga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jengala Nomor 75, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2012;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 60/Pen/BPSK-Mdn/2011., tanggal 27 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Konsumen untuk sebagian;
- Menghukum Pelaku Usaha untuk memberi ganti rugi kepada Konsumen sebesar: Rp86.400.000,00;

Dikurangi kewajiban Konsumen Rp 8.640.000,00;

Rp77.760.000,00;

Sehingga jumlahnya sebesar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah;

Halaman 1 dari 17 hal Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Konsumen selebihnya;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami keberatan atas seluruh pertimbangan hukum pada putusan BPSK yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang Pelaku Usaha telah mengakui fakta-fakta yang diterangkan oleh Konsumen tentang perampasan atas 1 (satu) unit pick up merek Mitsubishi BK 8454 BY. Majelis BPSK Kota Medan beranggapan bahwa Konsumen telah mengalami kerugian yang harus menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sebagai permasalahan asuransi (PT Sinar Mas Multifinance) yang bertanggung jawab atas kerugian tertanggung (Konsumen) akibat perampasan tersebut;

Menimbang Pelaku Usaha adalah pihak penanggung maka Majelis BPSK Kota Medan berpendapat Pelaku Usaha memberi ganti rugi atas kehilangan objek sengketa ini;

Menimbang Pelaku Usaha dalam jawaban dan tangkisannya dengan alasan- alasan sebagaimana Pasal 3 ayat (1.1.4) polis asuransi kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Pelaku Usaha ternyata konsumen dalam sengketa ini adalah konsumen sebagaimana apa yang dimaksud oleh Pasal 1.2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

Menimbang Pelaku Usaha adalah Pelaku Usaha yang dimaksud oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang Pelaku Usaha telah mengajukan bukti-bukti 1.2 bukti secara otentik adalah laporan konsumen sehingga laporan kepolisian tersebut adalah laporan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen atas pencurian dengan kekerasan atas kendaraan tersebut. Majelis BPSK Kota Medan telah membuktikan, maka fakta yang benar dan harus di tanggung kerugian konsumen sebagai pihak bertanggung oleh pelaku usaha sebagai pihak

Halaman 2 dari 17 hal Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung;

- Bahwa kami keberatan atas amar putusan BPSK yang memutus sebagai

berikut:

- Mengabulkan permohonan Konsumen untuk sebahagian;

- Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan ganti rugi kepada Konsumen sebesar Rp86.400.000,00;

dikurangi kewajiban Konsumen Rp 8.640.000,00;

Rp77.760.000,00;

Sehingga jumlahnya sebesar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah;

- Bahwa adapun alasan dan dasar keberatan kami atas seluruh pertimbangan dan amar putusan BPSK tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis BPSK terlalu sumir dalam membuat pertimbangan pada putusan BPSK dan sama sekali tidak mempertimbangkan adanya polis asuransi kendaraan bermotor ("polis") sebagai perjanjian yang mengikat para pihak sebagai dasar adanya hubungan hukum asuransi sesuai dengan Pasal 1320 juncto 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

2. Bahwa Majelis BPSK tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang ada termasuk bukti-bukti yang dibuat dan ditandatangani

tertanggung sendiri yang menyatakan kendaraan digunakan untuk tujuan komersil (disewakan) sehingga putusan BPSK tersebut menjadi berat sebelah dan tidak memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum;

3. Bahwa perlu kami sampaikan duduk permasalahan yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

3.1. Bahwa bapak Damsir Ritonga tercatat sebagai Tertanggung (pemegang polis) kendaraan bermotor pada perusahaan kami dengan Nomor Polis 02.322.2010.00018, atas nama tertanggung PT Sinar Mas Multi Finance qq Damsir Ritonga, objek pertanggungan Mitsubishi/Type Colt L 300 Diesel Pick Up Nomor Polisi BK 8454 BY, tahun pembuatan 2006, periode pertanggungan 14/01/2010 sampai dengan 14/01/2013 dengan jenis penggunaan yang tercatat di polis asuransi kendaraan bermotor ("polis") adalah pribadi/dinas (Bukti P-2);

3.2. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011, kami menerima klaim atas objek pertanggungan atas kejadian hilangnya objek pertanggungan yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2011;

Halaman 3 dari 17 hal Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Bahwa klaim ganti rugi asuransi yang diajukan tertanggung tidak sesuai dan tidak dijamin polis dengan alasan penggunaan kendaraan pada saat terjadi kerugian tidak sesuai dengan penggunaan yang disebutkan di dalam polis, hal ini dapat dibuktikan dengan:

- Sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan Nomor STPL/849NII/2011/SU/PEL-BLW/SEK-Medan Labuhan tanggal 13 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kota Medan Labuhan menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan atas mobil tertanggung (objek pertanggung) saat hendak mengambil barang yang telah disepakati antara tertanggung dengan pelaku mengenai harganya lalu tertanggung berangkat dengan pelaku untuk mengambil barang yang dimaksud di tengah perjalanan tertanggung disuruh berhenti dan langsung disekap serta ditodong oleh salah satu pelaku dan pelaku yang lainnya mengikat tertanggung kemudian tertanggung dibawa bersama mobil tertanggung dan salah satu pelaku langsung menikam ketika tertanggung mencoba melawannya dan mobil tertanggung dibawa kabur oleh pelaku (Bukti P-3);
- Sesuai dengan kronologis kehilangan yang dibuat oleh tertanggung pada Formulir Klaim Kehilangan Kendaraan Bermotor tanggal 15 Juli 2011 disebutkan "Rekan pas datang mengajak saya mau angkat ikan dari Belawan tujuan Percut Sai Tuan. Saya tawarkan 200 ribu rekan pas minta kurang menjadi 180 ribu. Saya setuju, sepakat

harga langsung berangkat menuju Belawan naik tol dari Bandar Selamat turun tol Mabar jalan terus menuju simpang kantor. Sampai simpang kantor dia bilang lewat Jaka belok kanan dan terus melaju arah tambak ikan. Tiba di tambak pinggir kebun sawit baru disuruh berhenti. Disuruh matikan mesin. Begitu mati mesin dua langsung tancapkan piso ke dada dan leher dibekuk, di bilang cepat, langsung datang kawannya dua orang. Langsung hilang mobil dibawa kabur". (Bukti P-4);

3.4. Bahwa berdasarkan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor BAB II "Pengecualian" pada Pasal 3 ayat (1.1.4) yang menjadi dasar hukum hubungan penanggung dan tertanggung menyebutkan bahwa objek pertanggung tidak dijamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak

Halaman 4 dari 17 hal Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang disebabkan oleh penggunaannya selain yang dicantumkan dalam polis, selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1.1.4);

“Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh kendaraan digunakan untuk “Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam polis”;

3.5. Bahwa kondisi polis tertanggung adalah untuk jenis penggunaan pribadi/dinas, tetapi pada saat kerugian terjadi penggunaan kendaraan tersebut dipergunakan untuk kepentingan komersil sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti pada Bukti 3 dan Bukti 4, yang mana tertanggung telah menyewakan atau menerima imbalan dari objek pertanggung jawaban yang disewakan terhadap pihak ketiga sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) (vide Bukti P-4);

3.6. Bahwa dalam polis diatur dengan jelas definisi dari penggunaan pribadi/dinas dengan penggunaan komersil, yaitu dalam Pasal 4 ayat 9, 10 dan 11 polis asuransi kendaraan bermotor, yang selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 9 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor:

“Penggunaan pribadi adalah penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan”;

Pasal 4 ayat 10 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor:

“Penggunaan komersil adalah penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima imbalan”;

Pasal 4 ayat 11 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor:

“Penggunaan dinas adalah penggunaan kendaraan bermotor selain dari penggunaan pribadi atau penggunaan komersil”;

3.7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas kami telah menolak klaim yang diajukan bertanggung sesuai dengan surat kami Nomor 5270/KLAIM/MBU/ VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 (Bukti P-5);

4. Bahwa dalam surat pada butir 12, 13 dan 14 laporan/pengaduan atas nama Damsir Ritonga (Tertanggung) kepada BPSK tanggal September 2011 (Bukti P-6) menyebutkan bahwa kendaraan tersebut adalah “angkut barang/pick up” dengan demikian bagaimana mungkin kendaraan berpenumpang tunggal tersebut untuk tujuan pribadi dan kata “dinas” adalah sangat multi tafsir karena kata ini menunjukkan bahwa kendaraan

Halaman 5 dari 17 hal Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud juga digunakan untuk kepentingan bekerja. Mengenai hal ini dapat kami jelaskan bahwa sejauh kendaraan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi/dinas termasuk dalam membantu usaha bertanggung (misalnya untuk mengangkut barang-barang bertanggung sendiri) adalah masih masuk dalam pengertian penggunaan pribadi/dinas, tetapi jika sudah digunakan untuk tujuan komersil (disewakan) kepada orang lain maka hal tersebut masuk dalam penggunaan komersil. Hal ini berhubungan erat dengan tingkat risiko yang merupakan salah satu dasar atau pertimbangan dalam menerima suatu pertanggungan termasuk juga dalam hal menentukan premi atas pertanggungan tersebut. Jika sudah masuk dalam penggunaan komersil, maka tingkat terjadinya risiko akan lebih tinggi dari penggunaan pribadi/dinas. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran atas penggunaan ini, maka pelanggaran tersebut sangat bersifat prinsipil/material dalam suatu pertanggungan asuransi;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, bahwa pertimbangan hukum putusan BPSK telah salah dan cacat karena tidak mempertimbangkan polis asuransi kendaraan bermotor dan fakta-fakta secara menyeluruh, oleh karena itu putusan BPSK menjadi salah dan cacat karena telah didasarkan pada pertimbangan yang salah dan cacat;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta di atas tidak ada kewajiban hukum bagi kami untuk membayarkan ganti rugi klaim

asuransi kepada tertanggung, oleh dan karena itu putusan BPSK yang menghukum kami untuk melakukan pembayaran ganti rugi klaim asuransi telah salah dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 60/Pen/BPSK-Mdn/2011 tanggal 27 Desember 2011 dalam sengketa konsumen antara Damsir Ritonga (Konsumen) melawan PT Asuransi Sinar Mas (Pelaku Usaha) tidak mengikat karena tidak berdasarkan hukum;

- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 60/Pen/BPSK-Mdn/2011 tanggal 27 Desember 2011 dalam sengketa konsumen antara Damsir Ritonga (Konsumen) melawan PT Asuransi Sinar Mas (Pelaku Usaha);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 234/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 14 Agustus

Halaman 6 dari 17 hal Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan dari Pemohon Keberatan;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 14 Agustus 2012 terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 94/Pdt/Kasasi/2012/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 September 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 15 Oktober 2012, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa mengenai pengertian penggunaan pribadi dan komersil telah dengan sangat jelas diatur di dalam Pasal 4 ayat 9, 10 dan 11 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor (“polis”), yang selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 9 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor:

“Penggunaan pribadi adalah penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan”;

Pasal 4 ayat 10 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor:

“Penggunaan komersil adalah penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima imbalan”;

Pasal 4 ayat 11 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor:

“Penggunaan dinas adalah penggunaan kendaraan bermotor selain dari penggunaan pribadi atau penggunaan komersil”;

Halaman 7 dari 17 hal Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya dan telah salah

menerapkan hukum yang berlaku dengan membuat pertimbangan bahwa

penggunaan kendaraan pada saat hilang adalah penggunaan pribadi, yang selengkapnya dapat dikutip pada pertimbangan putusan Judex Facti sebagai berikut:

Halaman 22 alinea ke-4 putusan Judex Facti:

“Menimbang, alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan menolak klaim untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Keberatan adalah adanya uraian laporan M dari Termohon Keberatan dalam Laporan Pengaduan A Polisi Nomor STPL/849/VII/2011/SU/PEL-BEL/SEK-Medan Labuhan tanggal 13 Juli 2011 (vide P-3) yang disimpulkan oleh Pemohon Keberatan bahwa mobil pick up Mitsubishi L.300 Nopol BK 8454 BY dipergunakan untuk komersil sedangkan Termohon Keberatan berpendapat bahwa mobil tersebut dipakai untuk mencari nafkah yang dibawa sendiri oleh Termohon Keberatan pada saat terjadi peristiwa perampokan”; Halaman 23 alinea ke-3 putusan Judex Facti:

“Menimbang, bahwa adanya uraian kejadian yang terdapat dalam laporan pengaduan Polisi yang dijadikan alasan oleh Pemohon Keberatan untuk menolak klaim asuransi yang diajukan oleh Termohon

Keberatan adalah alasan yang tidak dapat diterima untuk pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh Termohon Keberatan sebagai Konsumen karena dari bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tidak ada satupun yang menerangkan bahwa mobil tersebut dalam sehari-hari dipakai untuk tujuan komersil namun sebaliknya dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Keberatan menerangkan bahwa mobil tersebut sehari-hari dipakai sendiri oleh Termohon Keberatan untuk mengangkat barang dagangannya dan fakta tersebut diperkuat yaitu pada saat terjadi perampokan, Termohon Keberatan (Damsir Ritonga) sendiri yang mengemudikan mobil tersebut bahkan dalam peristiwa perampokan tersebut sampai mengalami luka tikam pada diri Termohon Keberatan”; Halaman 24 alinea ke-1 putusan Judex Facti:

“Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat bahwa mobil yang menjadi objek asuransi PT Asuransi Sinar Mas yaitu mobil pick up Mitsubishi L 300 Nopol BK 8454 BY penggunaannya adalah untuk pribadi yang sesuai dengan Sertifikat Polis Standar Kendaraan Bermotor Ikhtisar Pertanggungjawaban 02.322.2010.00018 (vide P-2)”;

3. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyimpulkan penggunaan

Halaman 8 dari 17 hal Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan adalah untuk pribadi telah bertentangan dengan Pasal 28 ayat

(1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

yang mana Hakim harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan untuk itu dia wajib mencari dan menemukan hukum objektif dan materiil yang hendak diterapkan dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini Hakim tidak boleh memutus suatu perkara berdasarkan perasaan atau pendapat subjektif Hakim (dikutip dari pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)", yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, cetakan I, April 2005, halaman 821);

4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya tidak menggali dan menemukan hukum perkara *a quo* dari polis yang mengikat Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen sebagai hukum yang sah (Pasal 1320 juncto 1338 KUHPerdata);

5. Bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara cermat dan menyeluruh, dimana dalam pertimbangan *Judex Facti* pada putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya fakta sewa-menyewa antara Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen dengan pihak ketiga (pelaku

perampokan), oleh dan karena itu Judex Facti telah berat sebelah dan berlaku tidak adil (dalam hal ini Judex Facti telah melanggar asas “audi et alteram partem”);

6. Bahwa polis asuransi kendaraan bermotor (“polis”) adalah merupakan dasar hubungan hukum asuransi antara Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen yang mengikat sebagai perjanjian yang sah sesuai dengan Pasal 1320 juncto 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), oleh dan karena itu ketentuan dan syarat yang terdapat dalam polis merupakan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha (selaku Penanggung) dengan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen (selaku Tertanggung) dan Hakim terikat untuk mendasarkan putusannya berdasarkan polis tersebut;

7. Bahwa penggunaan kendaraan pada saat terjadinya peristiwa kerugian tersebut adalah sangat jelas akibat penggunaan komersil yang mana disebutkan telah terjadi kesepakatan harga sebagai imbalan jasa sewa kendaraan tersebut, hal ini dapat dibuktikan dengan:

7.1. Bahwa sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan

Halaman 9 dari 17 hal Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor STPL/849/VII/2011/SU/PEL-BLW/SEK-Medan Labuhan tanggal 13 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kota Medan Labuhan menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan atas mobil tertanggung (objek pertanggung) saat hendak mengambil barang yang telah disepakati antara tertanggung dengan pelaku mengenai harganya lalu tertanggung berangkat dengan pelaku untuk mengambil barang yang dimaksud di tengah perjalanan tertanggung disuruh berhenti dan langsung disekap serta ditodong oleh salah satu pelaku dan pelaku yang lainnya mengikat tertanggung kemudian tertanggung dibawa bersama mobil tertanggung dan salah satu pelaku langsung menikam ketika tertanggung mencoba melawannya dan mobil tertanggung dibawa kabur oleh pelaku (Bukti P-3);

7.2. Bahwa sesuai dengan kronologis kehilangan yang dibuat oleh tertanggung pada Formulir Klaim Kehilangan Kendaraan Bermotor tanggal 15 Juli 2011 disebutkan "Rekan pas datang mengajak saya mau angkat ikan dari Belawan tujuan Percut Sai Tuan. Saya tawarkan 200 ribu rekan pas minta kurang menjadi 180 ribu. Saya setuju, sepakat harga langsung berangkat menuju Belawan naik tol dari Bandar Selamat turun tol mabar jalan terus menuju simpang kantor. Sampai simpang kantor dia bilang lewat Jaka belok kanan dan terus melaju arah tambak ikan. Tiba di tambak pinggir kebun sawit baru disuruh berhenti. Disuruh

matikan mesin. Begitu mati mesin dua langsung tancapkan piso ke dada dan leher dibekuk, di bilang cepat, langsung datang kawannya dua orang. Langsung hilang mobil dibawa kabur”. (Bukti P-4);

7.3. Bahwa pada butir A.9 (halaman 2) jawaban Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen pada Pengadilan Negeri Medan jelas mengakui bahwa kendaraan sedang dipergunakan oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen untuk mencari nafkah dengan mengangkut barang milik orang lain dengan menerima sejumlah imbalan, selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut:

“Bahwa pada saat perampokan/pencurian terjadi, pelapor/pengadu/konsumen mengendarai kendaraanya tersebut dengan maksud untuk mencari nafkah dengan mengangkut barang milik orang lain yang membutuhkan pengangkutan, akan tetapi ternyata pihak yang meminta bantuannya untuk mengangkut barang

Halaman 10 dari 17 hal Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud telah melakukan perampokan/pencurian dengan bantuan dari beberapa temannya”;

7.4. Bahwa pada butir B.7 (halaman 6) jawaban Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen pada Pengadilan Negeri Medan jelas mengakui bahwa kendaraan sedang dipergunakan oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen untuk tujuan komersil (mendapat imbalan jasa);

Bahwa dalam butir B.7 jawaban Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diakui secara jelas oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen bahwa telah terjadi kesepakatan antara Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen dengan pihak ketiga yang lain (perampok) tersebut mengenai sewa-menyewa kendaraan tersebut, yang mana perjanjian sewa-menyewa secara hukum (asas konsensual) telah terjadi karena telah ada konsensus antara Termohon dengan pihak ketiga tersebut (perampok);

8. Bahwa pengakuan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen sebagaimana terurai dalam butir 7.3 dan 7.4 tersebut di atas yang mengakui bahwa kendaraan dipergunakan oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen untuk mencari nafkah dengan mengangkut barang milik orang lain dengan menerima sejumlah imbalan adalah merupakan bukti yang sempurna sesuai

dengan Pasal 1925 KUHPerdara, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1925 KUHPerdara:

“Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;

9. Bahwa pengertian sewa-menyewa dapat juga dilihat pada Pasal 1548 KUHPerdara yang selengkapnya dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 1548 KUHPerdara:

“Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan polis dan juga kitab undang-undang hukum perdata jelas disebutkan bahwa unsur-unsur sewa-menyewa adalah

Halaman 11 dari 17 hal Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari sesuatu barang dengan

pembayaran sesuatu harga, dalam peristiwa a quo jelas Termohon

Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen telah sepakat untuk memberikan jasa penggunaan kendaraan dengan pembayaran sesuatu harga. Perjanjian sewa-menyewa antara Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen dengan pihak penyewa (perampok) telah terjadi (konsensus) yang mana dibuktikan dengan telah berangkatnya Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen dan pihak penyewa (perampok) menuju tempat yang telah disepakati;

11. Bahwa penyebab utama (proximate cause) terjadinya kerugian kehilangan tersebut adalah akibat adanya penggunaan komersil (sewa-menyewa) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen, oleh dan karena itu kerugian tersebut tidak masuk dalam jaminan polis;

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 1342 KUHPerdara mengatur bahwa jika kata-kata suatu perjanjian sudah jelas, maka tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran, yang selengkapny dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 1342 KUHPerdara:

“Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran”;

13. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah bertentangan dengan Pasal 1342 KUHPerdara karena kata-kata dalam polis sudah sangat jelas. Dalam polis telah disebutkan yang dimaksud dengan komersil adalah apabila penggunaan kendaraan untuk disewakan atau menerima imbalan jasa, dalam permasalahan *a quo* sudah sangat jelas bahwa Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen telah sepakat untuk menyewakan kendaraan tersebut dengan menerima imbalan jasa. Bahwa walaupun fakta- fakta telah sangat jelas, tetapi *Judex Facti* telah membuat penafsiran sendiri atas penggunaan kendaraan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan *Judex Facti* di atas;

14. Bahwa jenis penggunaan kendaraan dalam polis berhubungan erat dengan tingkat risiko yang merupakan salah satu dasar atau pertimbangan dalam menerima suatu pertanggungan termasuk juga dalam hal menentukan premi atas pertanggungan tersebut. Jika sudah masuk dalam penggunaan komersil, maka tingkat terjadinya risiko akan lebih tinggi dari penggunaan pribadi/dinas. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran atas penggunaan ini, maka pelanggaran tersebut sangat bersifat prinsipil/materiil

Halaman 12 dari 17 hal Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu pertanggung jawaban asuransi dan sesuai dengan polis pelanggaran

atas penggunaan yang tidak sesuai dengan polis ini merupakan

pengecualian risiko yang dijamin polis;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas terdapat fakta telah terjadi sewa- menyewa kendaraan dan Judex Facti terikat atas peristiwa ini (secundum allegata iudicare), tetapi Judex Facti telah membuat kesimpulan dan pendapat sendiri seolah-olah dalam hal ini Judex Facti lah yang berperkara untuk membela kepentingan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta terurai di atas jelas membuktikan bahwa Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya karena telah membuat suatu pertimbangan dan putusan yang bertentangan dengan polis selaku hukum yang mengikat bagi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/ Konsumen;

17. Bahwa berdasarkan fakta adanya kesepakatan harga antara Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen dengan pelaku perampokan jelas bahwa penggunaan kendaraan adalah untuk mendapatkan sejumlah imbalan yang mana dalam Pasal 4 ayat 10 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa penggunaan komersil

adalah penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima imbalan, oleh dan karena itu pertimbangan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan juga telah melanggar hukum;

18. Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara menyeluruh dan juga tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha, hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa alat Bukti P-4 yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti;

19. Bahwa Bukti P-4 yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha berisi mengenai pengakuan dari Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen yang mengakui bahwa kendaraan tersebut disewakan, adapun pengakuan tersebut dapat selengkapnyanya dapat dikutip sebagai berikut:

Kronologis kehilangan yang dibuat oleh Tertanggung pada Formulir Klaim

Halaman 13 dari 17 hal Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kehilangan Kendaraan Bermotor tanggal 15 Juli 2011 (Bukti P-4):

“Rekan pas datang mengajak saya mau angkat ikan dari Belawan tujuan Percut Sai Tuan. Saya tawarkan 200 ribu rekan pas minta kurang menjadi 180 ribu. Saya setuju, sepakat harga langsung berangkat menuju Belawan naik tol dari Bandar Selamat turun tol Mabar jalan terus menuju simpang kantor. Sampai simpang kantor dia bilang lewat Jaka belok kanan dan terus melaju arah tambak ikan. Tiba di tambak pinggir kebun sawit baru disuruh berhenti. Disuruh matikan mesin. Begitu mati mesin dua langsung tancapkan piso ke dada dan leher dibekuk, di bilang cepat, langsung datang kawannya dua orang. Langsung hilang mobil dibawa kabur”;

20. Bahwa Bukti P-4 ini menguatkan juga Bukti P-3 yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan Nomor STPL/849/VII/2011/SU/PEL-BLW/SEK-Medan Labuhan tanggal 13 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kota Medan Labuhan menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan atas mobil Tertanggung (objek pertanggung) saat hendak mengambil barang yang telah disepakati antara Tertanggung dengan pelaku mengenai harganya lalu Tertanggung berangkat dengan pelaku untuk mengambil barang yang dimaksud di tengah perjalanan Tertanggung disuruh berhenti dan langsung disekap serta ditodong oleh salah satu pelaku dan pelaku yang lainnya mengikat Tertanggung kemudian Tertanggung dibawa bersama

mobil Tertanggung dan salah satu pelaku langsung menikam ketika Tertanggung mencoba melawannya dan mobil Tertanggung dibawa kabur oleh pelaku;

21. Bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan Bukti P-4 tersebut jelas disebutkan bahwa ada proses tawar menawar harga antara Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen, sehingga didapatkan kesepakatan harga antara Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen dengan pelaku perampokan. Adanya kesepakatan harga antara Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen dengan pelaku perampokan tersebutlah yang merupakan penyebab utama (proximate cause) terjadinya kerugian tersebut;

22. Bahwa Judex Facti yang tidak mempertimbangkan Bukti P-4 dalam pertimbangan putusannya adalah merupakan pelanggaran hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

23. Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti mempertimbangkan adanya

Halaman 14 dari 17 hal Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang menyatakan bahwa kendaraan sehari-hari tidak

disewakan. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha

menolak pertimbangan ini karena saksi-saksi tersebut tidak hadir pada saat terjadinya peristiwa yang menyebabkan kerugian tersebut, oleh dan karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam memutus mengenai status kendaraan pada saat mengalami kerugian, apakah untuk keperluan pribadi atau komersil;

24. Bahwa dengan dipertimbangkannya saksi-saksi yang tidak hadir pada saat terjadinya peristiwa yang menyebabkan kerugian tersebut padahal saksi- saksi tersebut tidak mengalami, mendengar dan melihat kejadian tersebut, maka membuat putusan *Judex Facti* menjadi salah dan melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

25. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas jelas pertimbangan *Judex Facti* telah salah dan melanggar hukum, oleh dan karena itu putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke 1 sampai dengan ke 25:

Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang Undang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK kewenangan BPSK terbatas pada menyelesaikan sengketa konsumen, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara a quo, karena sesuai dengan fakta persidangan pokok perkara a quo bukan mengenai sengketa konsumen tetapi sengketa ingkar janji yang dipicu oleh tindakan Pemohon Keberatan menolak klaim asuransi kendaraan yang diajukan oleh Termohon Keberatan sesuai dengan perjanjian in casu polis standar kendaraan bermotor ikhtisar pertanggung jawaban antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan bukan sengketa konsumen sehingga BPSK Kota Medan melampaui kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Asuransi Sinar Mas, tersebut

Halaman 15 dari 17 hal Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor

234/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 14 Agustus 2012 yang menguatkan

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 60/Pen/BPSK- Mdn/2011, tanggal 27 Desember 2011 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan dan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan dipihak yang kalah, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ASURANSI SINAR MAS, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 234/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 14 Agustus 2012 dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 60/Pen/BPSK-Mdn/2011 tanggal 27 Desember 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 November 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi

Halaman 16 dari 17 hal Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumahorbo, S.H., M.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H.,

LL.M., Ph.D ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Administrasi Kasasi : Rp 489.000,00 +
- Jumlah : Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Untuk Salinan : MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera, Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 17 dari 17 hal Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kalam/Jln.Gedung PISI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20221,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setua Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : info@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Rahmadini
NPM : 168400136
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : *Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Dibatalkannya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Mahkamah Agung Studi Putusan No.858 K/Pdt.Sus-BPSK/2016*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 29 Januari 2021

Yang menyatakan,

(Suci Rahmadini)